

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor : SE 24 TAHUN 2015

TENTANG

KELENGKAPAN DATA DUKUNG
USULAN KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 DAN 2016

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.136/02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943);
 - j. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diayai APBN;
 - k. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dibiayai APBN;
 - l. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, *E-Monitoring* dan Pengendalian Program/Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - m. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 2 Tahun 2015 tentang Kelengkapan Data Dukung Minimum Usulan Kegiatan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan;
 - n. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan posisi 15 April 2015 yang relatif rendah dibandingkan target Kementerian Perhubungan serta dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran DIPA Tahun 2015 secara efisien dan efektif guna, meningkatkan realisasi daya serap anggaran agar segera melengkapi data dukung guna keperluan blokir, revisi dan realokasi anggaran.
 3. Untuk meminimalisasi jumlah alokasi anggaran yang mendapat Catatan Halaman IV DIPA dan masuk *Output* Cadangan serta menjaga pelaksanaan anggaran tahun 2016 dapat berjalan sesuai target yang diharapkan, diperintahkan agar kelengkapan data dukung usulan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 dapat dilengkapi Paling Lambat tanggal 10 September 2015 dan/atau sebelum penelaahan pagu anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
 4. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sesuai ketentuan.


**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015**

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

IGNASIUS JONAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,**



**SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 001**